

**SKRIPSI**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**

**ANAK KOTA SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI**

**PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN PERATURAN**

**DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG**

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada*

*Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

**HUMAIROH AZIZAH**

**NPM: 2174201067**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2026**

**SKRIPSI**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI  
PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Oleh:**

**HUMAIROH AZIZAH**

**NPM: 2174201067**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2026**

## BERITA ACARA SKRIPSI



### UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

### BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis Tanggal, 09 April 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI S.H.,M.H.	KETUA	1.
2.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

#### MEMUTUSKAN

NAMA : Humairoh Azizah  
NPM : 21.111007.74201.0067  
JUDUL SKRIPSI : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Hasil yang dicapai : **LULUS/ WIDYASWIFT**  
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda, 09 April 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

**Humairoh Azizah**  
NPM: 21. 111007.74201.067

Ketua Tim Penguji

**Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.**  
NIDN : 1105087302

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Humairoh Azizah  
NPM : 21.11107.74201.067  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 April 2026

Yang menyatakan



Humairoh Azizah

21.11107.74201.067

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Humairoh Azizah  
NPM : 2174201067  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak Kota Samarinda Dalam  
Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan  
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun  
2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam  
Pembangunan Daerah

Menyetujui,

PEMBIMBING I



**Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H**

**NIDN. 1105087302**

PEMBIMBING II



**Hj. Rustiana, S.H., M.H**

**NIDN. 11071077**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widyagama Mahakam Samarinda



**Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H**

**NIK. 2007.073.103**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Humairoh Azizah  
NPM : 2174201067  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak Kota Samarinda Dalam  
Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan  
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun  
2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam  
Pembangunan Daerah

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H  
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H  
NIDN. 11071077

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widyadarmas Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H  
NIK. 2007.073.103

## **MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI**

### **Ungkapan Pribadi :**

*Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih penulis sampaikan kepada Alm. Bapak, Mama, keluarga, dosen pembimbing, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa.*

### **Motto :**

*Setiap langkah kecil tetap berarti*

## ABSTRAK

Nama : HUMAIROH AZIZAH  
NPM : 2174201067  
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah  
Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.  
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya strategi PUG sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan daerah. DP2PA sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan PUG di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran DP2PA dalam implementasi PUG serta kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci di DP2PA Kota Samarinda serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2PA berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan pembina dalam pelaksanaan PUG melalui kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas, serta monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah. Implementasi PUG telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perda, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta pemahaman mengenai perspektif gender di beberapa perangkat daerah. Kendala tersebut mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah.

**Kata Kunci: DP2PA, Pengarusutamaan Gender, Implementasi Kebijakan, Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020.**

## ABSTRACT

*Name* : HUMAIROH AZIZAH  
*Student ID* : 2174201067  
*Thesis Title* : *The Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Samarinda City in the Implementation of Gender Mainstreaming Based on Regional Regulation of Samarinda City Number 2 of 2020 concerning Gender Mainstreaming in Regional Development*  
*Supervisors* : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.  
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

*This research examines the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP2PA) of Samarinda City in implementing Gender Mainstreaming based on Regional Regulation of Samarinda City Number 2 of 2020 concerning Gender Mainstreaming in Regional Development. The background of this study is based on the importance of gender mainstreaming as a strategy to achieve gender equality and justice in the processes of planning, implementation, budgeting, and evaluation of regional development. As a regional government agency, DP2PA has a strategic role in coordinating the implementation of gender mainstreaming within the Samarinda City Government. The purpose of this study is to identify and analyze the role of DP2PA in the implementation of gender mainstreaming as well as the obstacle in its implementation. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with a key informant at DP2PA of Samarinda City, supported by secondary data from laws and regulations, official documents, and relevant literature. The results show that DP2PA acts as a coordinator, facilitator, and supervisor in the implementation of gender mainstreaming through socialization programs, capacity building, and monitoring and evaluation of regional agencies. Although the implementation has been carried out in accordance with the Regional Regulation, several obstacles remain, including limited human resources, budget constraints, and insufficient understanding of gender perspectives among some regional agencies. These challenges affect the optimization of gender mainstreaming in regional development.*

***Keywords: DP2PA, Gender Mainstreaming, Policy Implementation, Regional Regulation of Samarinda City Number 2 of 2020.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah”. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Kedua Orang Tua, Mama dan Alm. Bapak** yang telah memberikan dukungan moral, semangat serta doa dan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis mampu melalui setiap proses Pendidikan hingga tahap ini.
2. **Bapak Prof Dr. H. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
3. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan serta masukan yang sangat membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini.

4. **Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
5. **Bapak H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Penguji III, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, dan koreksi demi penyempurnaan proposal penelitian ini.
6. **Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum** yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. **Seluruh teman-teman** seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
8. **Rafa Andika Hilalludin** yang memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis selama penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini pada tahap selanjutnya. Penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Samarinda, 10 April 2026

Penulis



Humairoh Azizah

## DAFTAR ISI

COVER .....	ii
BERITA ACARA SKRIPSI .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH .....	19
A. Landasan Teori .....	19
1. Teori Peran .....	19
2. Teori Gender.....	21
3. Teori Implementasi Kebijakan .....	21
4. Konsep Pengarusutamaan Gender.....	25
5. Prinsip dan Tujuan Pengarusutamaan Gender .....	26
6. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan .....	26
7. Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Publik .....	27

B.	Landasan Faktual .....	28
1.	Peran dan Mekanisme Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020.....	28
2.	Dasar Hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) DP2PA dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender .....	29
3.	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi .....	32
4.	Dukungan Sumber Daya dan Komitmen Pimpinan.....	36
5.	Kendala dan Upaya Mengatasi Hambatan .....	38
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH... 44</b>		
A.	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.....	44
B.	Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		
<b>A. KESIMPULAN.....</b>		
<b>B. SARAN.....</b>		
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		
1.	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	
2.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	
3.	Dokumentasi	
4.	Daftar Riwayat Hidup	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pengambilan keputusan di sektor publik. Ketimpangan ini berdampak pada akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang belum merata antara laki-laki dan perempuan.

Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mengharuskan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Sejak dicanangkan secara nasional melalui Inpres No. 9 Tahun 2000, strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) telah diadopsi oleh pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Timur, sebagai upaya sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh kebijakan dan program Pembangunan, yang

kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Peraturan daerah ini kemudian mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.

Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kelembagaan PUG, meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta memperjelas mekanisme monitoring dan evaluasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan regulasi ini, pelaksanaan PUG di Kalimantan Timur menjadi lebih terstruktur dan memiliki landasan hukum yang semakin kuat.

PUG menurut Perda tersebut menempatkan tanggung jawab yang harus diemban oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, agar kepentingan laki-laki dan perempuan dapat terakomodir, sehingga keduanya menikmati hasil pembangunan secara berimbang.<sup>1</sup>

Sebagai bentuk implementasi lebih lanjut di tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda

---

<sup>1</sup> DPRD Provinsi Kalimantan Timur, “Komisi IV Sampaikan Laporan Akhir Ranperda PUG Disampaikan pada Rapat Paripurna ke-40”, 2025, <https://dprd.kaltimprov.go.id/post/komisi-iv-sampaikan-laporan-akhir-ranperda-pug-disampaikan-pada-rapat-paripurna-ke-40>

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum yang mengikat seluruh perangkat daerah di Kota Samarinda untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja), serta dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Berdasarkan kedua regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan PUG di Kota Samarinda memiliki landasan hukum yang kuat dan berjenjang, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kota. Namun demikian, efektivitas implementasinya tetap bergantung pada peran perangkat daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), dalam mengoordinasikan dan memastikan integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan.

Dengan demikian, implementasi PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemberdayaan perempuan, tetapi harus diintegrasikan ke seluruh sektor pembangunan dan didukung oleh komitmen semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengarusutamaan Gender (PUG) sendiri merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan serta laki-laki yang mencakup berbagai aspek kehidupan secara setara. PUG

diimplementasikan melalui perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, pemantauan, dan permasalahan gender dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020, pelaksanaan pengarusutamaan gender merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG.

Secara struktural, di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA). Dengan demikian, kedudukan DP2PA dalam pelaksanaan PUG memiliki legitimasi hukum sebagai koordinator dan penggerak integrasi perspektif gender di seluruh perangkat daerah.

Posisi tersebut menempatkan DP2PA bukan sebagai pelaksana tunggal program gender, melainkan sebagai leading sector yang berfungsi melakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG. Penerapan strategi ini menjadi semakin penting mengingat fakta bahwa perempuan dan anak, khususnya di daerah seperti Kalimantan Timur, masih menghadapi berbagai bentuk ketimpangan, mulai dari akses terhadap sumber daya hingga perlindungan dari kekerasan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda melalui DP2PA telah melaksanakan berbagai upaya untuk memperkuat implementasi PUG, seperti sosialisasi, pelatihan, serta penguatan kelembagaan. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini masih perlu dievaluasi, terutama terkait sejauh mana

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesetaraan gender di Kota Samarinda.

Penelitian sebelumnya yang dimuat dalam *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PUG sudah diadopsi, dalam praktiknya masih banyak tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, minimnya koordinasi, serta belum optimalnya penganggaran responsif gender.<sup>2</sup>

Data juga menunjukkan bahwa indikator gender di Kalimantan Timur memang memerlukan perhatian lebih lanjut. Misalnya, data dari BPS menunjukkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut kabupaten/kota di Kaltim belum merata, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Timur juga menunjukkan adanya gap antara pencapaian di berbagai daerah.<sup>3</sup>

Pembangunan yang inklusif menuntut agar seluruh unsur masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya mendapat akses, partisipasi, manfaat, dan perlindungan yang adil. Salah satu indikator penting untuk mengukur keadilan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Keberhasilan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi dan pelaksanaan program, tetapi juga dari capaian indikator pembangunan gender. Dalam sistem statistik nasional,

---

<sup>2</sup> Ahmad, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah," *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2023): hlm. 46.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur", <https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIzIzI%3D/indeks-pemberdayaan-gender-idg-menurut-kabupaten-kota.html>.

indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kesetaraan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.<sup>4</sup>

IPG pada dasarnya membandingkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka 100, semakin kecil kesenjangan pembangunan manusia antara kedua jenis kelamin. Dengan demikian, peningkatan IPG menunjukkan semakin setaranya akses perempuan terhadap layanan dasar pembangunan.

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi pasar kerja.<sup>5</sup>

Berbeda dengan IPG yang bersifat komparatif terhadap capaian pembangunan manusia, IKG lebih menekankan pada tingkat ketimpangan struktural. Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil kesenjangan gender yang terjadi.

Adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik dan ekonomi, seperti

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, “Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2023” Jakarta, 2023, hlm. 7.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, “Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023” Jakarta, 2023, hlm. 3.

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, keterlibatan perempuan dalam jabatan profesional, serta kontribusi perempuan dalam pendapatan.<sup>6</sup> Semakin tinggi nilai IDG, maka semakin besar tingkat pemberdayaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, ketiga indikator tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menilai implementasi PUG. IPG mencerminkan kesetaraan capaian pembangunan manusia, IKG menggambarkan tingkat ketimpangan struktural, dan IDG menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan. Bagi DP2PA sebagai koordinator PUG, capaian IPG, IKG, dan IDG menjadi tolak ukur substantif dalam mengevaluasi efektivitas integrasi perspektif gender dalam kebijakan pembangunan daerah.

Pada tahun 2022, Kota Samarinda sendiri menunjukkan posisi yang relatif lebih baik dibanding beberapa kabupaten/kota lain di Kaltim pada beberapa indikator ketimpangan gender.

IKG Kota Samarinda tercatat sebagai yang terendah di antara kabupaten/kota di Kaltim, yaitu 0,197. Ini menunjukkan bahwa kota ini memiliki peluang dan tantangan unik dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di tingkat kota.<sup>7</sup>

Di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), IKG pada tahun 2024 tercatat 0,441, naik 0,027 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 0,414. Kenaikan ini menjadi sinyal peringatan bahwa kesetaraan gender di provinsi ini

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2023” Jakarta, 2023, hlm. 4.

<sup>7</sup> Bisnis.com, “Ketimpangan Gender di Kaltim Masih Tinggi, Kota Samarinda Terbaik”, 2023, <https://kalimantan.bisnis.com>.

mengalami kemunduran, terutama pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan.<sup>8</sup>

Paralel dengan kenaikan IKG, data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus kota dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi ini, memiliki dinamika sosial yang kompleks, termasuk dalam hal isu ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah indikator ketidaksetaraan gender, tingginya angka kekerasan menunjukkan masih ada ketimpangan kekuasaan, diskriminasi, dan hambatan struktural yang dialami perempuan dan anak.

Berdasarkan Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak, tercatat 1.002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun 2024, dari jumlah tersebut, Kota Samarinda menyumbang angka tertinggi, yakni 245 kasus.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, data sampai 30 Juni 2025 menunjukkan bahwa terdapat 662 kasus kekerasan di Kaltim, di mana 454 korban adalah anak-anak atau sekitar 62,97% dari total korban.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur 2024 Sebesar 0,441, Naik 0,027 Poin Dibandingkan 2023", 2025, <https://kaltim.bps.go.id>.

<sup>9</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Dialog dengan Kepala Daerah Se-Kalimantan Timur, Menteri PPPA Ajak Perkuat Sinergi Turunkan Angka Kekerasan", 2025. <https://ppid.kemenpppa.go.id/informasi/press/17>.

<sup>10</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "662 Kasus Kekerasan di Kaltim, Anak Jadi Korban Terbanyak", Portal Berita Resmi Pemprov Kaltim, 2025, <https://portal.kaltimprov.go.id/detailberita/662-kasus-kekerasan-di-kaltim-anak-jadi-korban-terbanyak>

Meski Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2020 telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya di tingkat perangkat daerah seperti DP2PA Kota Samarinda menghadapi sejumlah kendala, baik pada aspek perencanaan, koordinasi lintas perangkat daerah, maupun dalam pembuktian analisis gender pada dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja. Selain itu, capaian indikator pembangunan gender seperti IPG, IDG, dan IKG juga menjadi tolok ukur apakah implementasi PUG telah memberikan dampak substantif terhadap kesetaraan gender di daerah.

Dengan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana peran DP2PA Kota Samarinda dalam mengimplementasikan PUG di Tingkat daerah . Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas peran DP2PA, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan PUG di masa mendatang.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap artikel-artikel pada Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum FH UWGM maupun jurnal hukum lainnya dalam lima tahun terakhir, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda.

Namun, terdapat beberapa penelitian yang relevan secara metodologis dan tematik yang dapat dijadikan pijakan. Misalnya, penelitian Wahyuni Safitri dan Hardiansyah berjudul “Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur” yang menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji praktik penyelenggaraan ketahanan keluarga di daerah. Penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan

regulasi pemerintah daerah pada aspek ketahanan keluarga guna mendukung pembangunan yang berperspektif keadilan sosial.<sup>11</sup>

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yuridis empiris relevan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena secara khusus menelaah implementasi kebijakan pengarusutamaan gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020, yang belum pernah dikaji sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH”**.

DP2PA Kota Samarinda dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki mandat strategis dalam pelaksanaan PUG di tingkat kota.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Wahyuni Safitri dan Hardiansyah, “Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur”, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): hlm. 101–112.

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam implementasi pengarusutamaan gender berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020.
  - b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Samarinda.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Menambah literatur akademik mengenai implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat pemerintah daerah, terutama melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda.
  - b. Sebagai Masukan Kepada Pihak Terkait Terhadap Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

## Kota Samarinda Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses pencarian jawaban terhadap permasalahan dengan menggunakan metode yang terorganisir dan sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah. Metodologi penelitian menjadi hal yang penting karena menentukan validitas serta keabsahan hasil penelitian yang diperoleh.<sup>12</sup>

Tanpa metode yang jelas, suatu penelitian akan menimbulkan keraguan terhadap hasil yang disajikan.<sup>13</sup> Dalam penelitian hukum, metode menjadi dasar untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>14</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menelaah bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, yaitu meneliti penerapan norma hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi di lapangan.<sup>15</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan oleh DP2PA Kota Samarinda. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota

---

<sup>12</sup> Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Hukum", CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 3.

<sup>13</sup> Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)", Banda Aceh, 2022, hlm. iii.

<sup>14</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 83.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 43.

Samarinda, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas implementasinya.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum empiris, sumber data digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum dilaksanakan dalam praktik (*law in action*) serta untuk mendukung analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan kunci di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang memiliki kewenangan serta pemahaman mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020
- 2) Peraturan perundang-undangan terkait Pengarusutamaan Gender
- 3) Dokumen resmi DP2PA Kota Samarinda
- 4) Buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

## **3. Teknik dan Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan bahan hukum agar data yang diperoleh lengkap, akurat, dan

sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud meliputi:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data dalam penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi melalui :

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan melalui tatap muka langsung antara peneliti dan responden atau informan dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>16</sup>

Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam dibandingkan sekadar data tertulis, karena memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara rinci situasi dan kendala yang dihadapi di lapangan.<sup>17</sup>

2) Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristiknya secara keseluruhan. Sampel digunakan karena sering kali tidak mungkin atau tidak efisien untuk meneliti seluruh populasi, sehingga data dari sampel dapat

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 186.

<sup>17</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 192.

digeneralisasikan untuk populasi tersebut jika pengambilan sampel dilakukan dengan metode yang benar.

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda, khususnya aparatur di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA). Karena tidak semua anggota populasi dapat diwawancarai, maka penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel penelitian terdiri atas pejabat DP2PA Kota Samarinda yang menangani urusan kesetaraan gender. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh lebih relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

#### b. Studi Kepustakaan

Penulis menelusuri dan mempelajari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, instruksi presiden, serta dokumen resmi lainnya yang menjadi bahan hukum primer. Selain itu, penulis mempelajari literatur ilmiah, buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi yang relevan sebagai bahan hukum sekunder.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengolah dan menyusun data secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu

kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>18</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini, sistematika penulisan disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan pembahasan yang terdapat di dalamnya. Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

Bab ini berisi gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti, alasan pentingnya penelitian dilakukan, serta metode yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN**

---

<sup>18</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, "*Qualitative Data Analysis*", Sage Publications, 1994, hlm. 10.

## **PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian, meliputi:

### **A. Landasan Teori**

1. Teori Implementasi Kebijakan
2. Konsep Pengarusutamaan Gender
3. Prinsip dan Tujuan Pengarusutamaan Gender
4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan

### **B. Landasan Faktual**

Uraian mengenai gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda serta dasar hukum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini merupakan bagian inti dari penulisan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam implementasi Pengarusutamaan Gender berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda?

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan terkait implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda.

## BAB II

# LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

## A. Landasan Teori

### 1. Teori Peran

Teori peran (role theory) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana individu maupun institusi menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks administrasi publik, teori peran penting untuk menganalisis bagaimana lembaga pemerintah melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, peran merupakan seperangkat pola perilaku yang diharapkan dari seseorang atau unit organisasi yang menempati posisi tertentu dalam struktur organisasi.<sup>19</sup> Peran berkaitan dengan ekspektasi formal maupun informal yang memengaruhi cara suatu institusi bertindak dalam menjalankan fungsinya.

---

<sup>19</sup> Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, “*Organizational Behavior*”, 17th ed. (Harlow: Pearson Education, 2017), hlm. 249.

Dalam kajian kebijakan publik, B. Guy Peters menjelaskan bahwa institusi pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif melalui fungsi koordinasi, pengawasan, dan evaluasi.<sup>20</sup> Dengan demikian, peran lembaga tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mencapai tujuan kebijakan.

Selanjutnya, John W. Creswell menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis peran institusi dapat dilihat melalui tindakan nyata, pola interaksi, serta kebijakan yang dihasilkan dalam praktik pemerintahan.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peran harus dianalisis berdasarkan realitas empiris, bukan hanya norma tertulis.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan, fungsi koordinasi, fasilitasi, serta pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020. Analisis peran dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana DP2PA menjalankan tanggung jawab tersebut dalam praktik, termasuk dalam aspek perencanaan, penganggaran responsif gender, serta pembinaan perangkat daerah lainnya.

---

<sup>20</sup> B. Guy Peters, *Advanced Introduction to Public Policy*, 2nd ed. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018), hlm. 73.

<sup>21</sup> John W. Creswell & Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 185.

Dengan demikian, teori peran dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian antara kewenangan normatif DP2PA dengan pelaksanaan faktualnya di lapangan.

## **2. Teori Gender**

Menurut Mansour Fakih, gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya, bukan berasal dari kodrat biologis.<sup>22</sup> Dengan demikian, ketidaksetaraan gender dapat diubah melalui kebijakan dan pendidikan sosial.

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori gender menjadi dasar penting dalam kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG tidak hanya berfokus pada perempuan, melainkan memastikan bahwa pembangunan memberi manfaat yang adil bagi semua gender.

Karena itu, teori gender menjadi fondasi dalam menganalisis bagaimana perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.

## **3. Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang telah

---

<sup>22</sup> Mansour Fakih, “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2016), hlm. 12.

dirumuskan dapat tercapai secara efektif.<sup>23</sup> Tanpa implementasi yang baik, kebijakan hanya akan menjadi dokumen normatif yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Riant Nugroho, implementasi kebijakan tidak hanya persoalan pelaksanaan teknis, tetapi juga berkaitan dengan kepemimpinan, dukungan politik, serta kesiapan sumber daya organisasi.<sup>24</sup>

William N. Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik harus dianalisis tidak hanya dari sisi perumusan, tetapi juga dari sisi pelaksanaan dan evaluasinya.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui capaian indikator dan dampaknya terhadap masyarakat.

Sejalan dengan itu, Y. Gede Sutmasa menegaskan bahwa kebijakan publik tidak akan memberikan dampak apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Ia menegaskan bahwa suatu kebijakan harus melalui tahapan perumusan (*formulation*), pelaksanaan (*implementation*), dan evaluasi (*evaluation*) agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.<sup>26</sup>

Lebih lanjut Leo Agustino menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang melibatkan interaksi antara kebijakan, pelaksana, dan lingkungan sosial politik tempat kebijakan tersebut diterapkan. Implementasi tidak dapat dilepaskan dari faktor struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Budi Winarno, "Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus", CAPS, Yogyakarta, 2014, hlm. 148.

<sup>24</sup> 2 Riant Nugroho, "Public Policy, Elex Media Komputindo", Jakarta, 2021, hlm 210.

<sup>25</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, Routledge, New York, 2018, hlm 325.

<sup>26</sup> Y. Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Cakrawati*, Vol. 4 No. 1 (Feb–Jul 2021), hlm. 27.

<sup>27</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 139.

Agustino juga menekankan bahwa kegagalan implementasi sering kali bukan disebabkan oleh lemahnya regulasi, melainkan karena kurangnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya komitmen pelaksana kebijakan.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

a. Komunikasi

Kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran kepada pelaksana kebijakan. Dalam konteks PUG, komunikasi penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami konsep gender dan kewajiban integrasinya dalam dokumen perencanaan.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Keterbatasan SDM atau anggaran dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan PUG.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen dan kemauan pelaksana kebijakan. Apabila aparatur tidak memiliki

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm 142

pemahaman dan komitmen terhadap perspektif gender, maka integrasi PUG tidak akan berjalan optimal.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta mekanisme koordinasi yang efektif menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan dikaji melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Dalam perspektif hukum administrasi, implementasi peraturan daerah juga berkaitan dengan prinsip otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ananda Rayhana Putri dalam artikelnya menjelaskan bahwa pelaksanaan peraturan daerah merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas otonomi daerah, karena implementasi yang tidak optimal dapat menghambat tercapainya tujuan pemerintahan daerah.<sup>29</sup>

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tidak hanya bergantung pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.

---

<sup>29</sup> Ananda Rayhana Putri, "Implementasi Peraturan Daerah dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance," *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, Desember 2022, hlm. 851.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan dikaji melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat sejauh mana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan implementasi PUG di Kota Samarinda.

#### **4. Konsep Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan.<sup>30</sup>

Pengarusutamaan Gender bukan merupakan program tersendiri, melainkan suatu pendekatan yang diterapkan dalam seluruh proses pembangunan agar laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang setara.<sup>31</sup>

Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai sektor kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Konsep PUG menekankan pada empat indikator utama, yaitu:

- a. Akses
- b. Partisipasi
- c. Kontrol
- d. Manfaat

---

<sup>30</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Panduan Pengarusutamaan Gender", Jakarta, 2011, hlm. 5.

<sup>31</sup> Saparinah Sadli, "Perspektif Gender dalam Pembangunan", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 22.

Menurut Mansour Fakih, konsep gender berbeda dengan jenis kelamin (*sex*), karena gender merupakan konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>32</sup> Oleh karena itu, penerapan perspektif gender dalam kebijakan publik menjadi penting guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

### **5. Prinsip dan Tujuan Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan Gender dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, partisipasi, dan non-diskriminasi. Tujuan utama PUG adalah memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan memperhatikan kebutuhan, pengalaman, serta peran yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.<sup>33</sup>

Pelaksanaan PUG di Indonesia didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi di tingkat daerah.<sup>34</sup>

### **6. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pembangunan.<sup>35</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan

---

<sup>32</sup> Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 12.

<sup>34</sup> Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

<sup>35</sup> Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Daerah", Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 87.

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

## **7. Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Publik**

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan di berbagai bidang kehidupan.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, PUG didefinisikan sebagai “strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.”

Instruksi Presiden tersebut memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing. Dengan demikian, PUG bukan program tersendiri, melainkan pendekatan lintas sektor yang harus menjadi bagian dari setiap tahapan kebijakan publik.<sup>36</sup>

Prinsip pengarusutamaan gender juga telah ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dokumen RPJMN 2020–2024, misalnya, salah satu arah kebijakan pembangunan adalah penguatan pengarusutamaan gender melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.<sup>37</sup>

Demikian pula dalam RPJMD Provinsi/Kota, pengarusutamaan gender menjadi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender” (Jakarta: KPPPA, 2021), hlm. 5.

<sup>37</sup> Indonesia, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024”, Bab 7.

<sup>38</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019–2023”, Bab 4.

## **B. Landasan Faktual**

Penelitian lapangan dilakukan oleh penulis untuk mendukung penelitian ini. Data pendukung yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh informasi yang disertai data pendukung berupa hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda sebagai berikut:

### **1. Peran dan Mekanisme Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020**

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada tanggal 2 Februari 2026 bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda di Jalan Dahlia Komplek Balai Kota No. 1 Kel, Bugis Kec, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75122 dengan Bapak Nanang Supratman, S,Pd.I., M.Pd , selaku Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, adalah sebagai berikut:

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda memiliki peran sebagai driver atau penggerak utama dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada perangkat daerah agar memahami pentingnya integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Selain itu, DP2PA juga berperan

sebagai sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), yang diketuai oleh Kepala Bapperida dan diwakili oleh Kepala DP2PA. Dalam kapasitas tersebut, DP2PA bertugas mengoordinasikan pelaksanaan PUG, memfasilitasi rapat koordinasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang responsif gender di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Dalam pelaksanaannya, DP2PA tidak bekerja secara sendiri, melainkan berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah telah memperhatikan prinsip responsif gender.”<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa peran DP2PA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong integrasi perspektif gender dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini menunjukkan adanya implementasi fungsi koordinatif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

## **2. Dasar Hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) DP2PA dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender**

### **a. Dasar Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda memiliki dasar hukum yang berjenjang dan mengacu pada peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 10.30 WITA dengan Bapak Nanang Supratman selaku Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

Narasumber menjelaskan bahwa secara nasional, pelaksanaan PUG berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Regulasi tersebut menjadi dasar kebijakan bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan.

Selain itu, pelaksanaan PUG juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan responsif gender.

Di tingkat daerah, narasumber menyampaikan bahwa terdapat regulasi di tingkat provinsi yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender sebagai bentuk penjabaran kebijakan nasional. Selanjutnya, di tingkat Kota Samarinda, pelaksanaan PUG secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Selain itu, narasumber juga menyebutkan adanya Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004, yang menjadi bagian dari perkembangan regulasi terkait pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

“Pelaksanaan PUG sudah memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari Inpres, Permendagri, hingga Perda Provinsi dan Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 sebagai payung hukum utama di daerah.”<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda telah memiliki legitimasi hukum yang kuat dan berjenjang, sehingga pelaksanaannya tidak terlepas dari kerangka regulasi nasional maupun daerah.

#### **b. Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) PUG**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merujuk pada pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). SOP tersebut menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), khususnya dalam aspek perencanaan dan penganggaran daerah.

“SOP yang dimiliki DP2PA berfokus pada kegiatan advokasi dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam menyusun dokumen analisis gender. Kegiatan pendampingan tersebut mencakup kurang lebih 30 perangkat daerah serta 10 kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Dalam pelaksanaannya, perangkat daerah didampingi untuk menyusun dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai instrumen analisis dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah responsif gender. Seiring dengan perkembangan kebijakan dan penyesuaian format perencanaan, GBS mengalami perubahan menjadi Gender Budget Statement (GBS), yang kemudian berubah menjadi Gender Action Budget (GAB) sebagai bentuk

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 10.30 WITA dengan Bapak Nanang Supratman selaku Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

penyempurnaan integrasi perspektif gender dalam dokumen penganggaran. SOP tersebut mengatur tahapan pelaksanaan PPRG, mulai dari identifikasi isu gender, penyusunan analisis gender melalui GAP, penyusunan pernyataan anggaran responsif gender melalui GBS/GAB, hingga proses monitoring dan evaluasi. Dengan adanya SOP ini, pelaksanaan PPRG diharapkan dapat berjalan secara sistematis dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan serta penganggaran perangkat daerah.”<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa SOP yang dimiliki DP2PA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen teknis dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah secara berkelanjutan.

### **3. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi**

#### **a. Pembinaan Penyusunan GAP dan GAB**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pembinaan dalam penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) di Kota Samarinda tidak hanya dilakukan oleh DP2PA secara mandiri, tetapi juga melibatkan dukungan lintas perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, DP2PA berperan sebagai driver utama yang secara aktif menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, serta dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda.

Narasumber menjelaskan bahwa Bapperida dan Inspektorat merupakan perangkat daerah yang sangat aktif dalam mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Dukungan tersebut

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 10.30 WITA dengan Bapak Nanang Supratman selaku Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

diwujudkan melalui pendampingan dan evaluasi terhadap penyusunan dokumen GAP dan GAB di masing-masing perangkat daerah.

“Pada tahun 2025, telah dilakukan kegiatan review PUG yang bersifat menyeluruh. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat melaksanakan rapat pembuka sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG, termasuk menilai penyusunan GAP dan GAB. Evaluasi tersebut mencakup jumlah perangkat daerah yang telah menyelesaikan dokumen analisis gender dan perangkat daerah yang belum menyelesaikan, kualitas analisis yang disusun, serta hasil laporan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Review (LHR). Laporan Hasil Review yang disusun oleh Inspektorat bersifat komprehensif dan menilai berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, kualitas dokumen perencanaan responsif gender, hingga memberikan masukan, saran perbaikan, serta mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu ditindaklanjuti. Narasumber menyampaikan bahwa keterlibatan aktif Inspektorat dalam dua tahun terakhir memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembinaan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Samarinda.”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pembinaan penyusunan GAP dan GAB di Kota Samarinda telah dilakukan secara kolaboratif dan terstruktur, serta didukung oleh mekanisme evaluasi yang sistematis. Hal ini menunjukkan adanya penguatan fungsi pengawasan dan peningkatan kualitas implementasi PUG secara berkelanjutan.

#### **b. Indikator Keberhasilan dan Standar Evaluasi Pelaksanaan PUG**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda diukur melalui beberapa indikator yang bersifat kuantitatif dan makro pembangunan.

“Indikator pertama adalah tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG), yang menunjukkan persentase pagu anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk penyelesaian isu-isu gender. ARG menjadi ukuran

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 10.30 WITA dengan Bapak Nanang Supratman selaku Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan dalam proses penganggaran daerah. Pada tahun 2024, capaian ARG di Kota Samarinda berada pada angka 9%. Selanjutnya, pada tahun 2025 hingga 2026 ditargetkan meningkat menjadi 10,5%. Kenaikan target tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran yang responsif terhadap isu-isu gender. Selain ARG, evaluasi pelaksanaan PUG juga mengacu pada indeks-indeks pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan gender, yaitu, Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang mengukur capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang mengukur partisipasi aktif perempuan dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yang mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. IPG dan IDG diharapkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagai indikator keberhasilan PUG, sedangkan IKG diharapkan mengalami penurunan sebagai tanda berkurangnya ketimpangan gender.”<sup>43</sup>

Dengan demikian, indikator keberhasilan PUG tidak hanya dilihat dari aspek administratif seperti penyusunan dokumen GAP dan GBS, tetapi juga dari capaian pembangunan yang terukur melalui peningkatan indeks-indeks gender tersebut.

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 10.30 WITA dengan Bapak Nanang Supratman selaku Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

Berikut data yang disajikan oleh gesit.org dengan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) :

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

<b>IKG KOTA SAMARINDA</b>	
Tahun	IKG
2023	0,237
2024	0,243

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

<b>IPG KOTA SAMARINDA</b>			
Tahun	IPM Laki-Laki	IPM Perempuan	IPG
2023	86,72	78,64	90,66
2024	87,22	79,38	91,01

IPM : Indeks Pembangunan Manusia (Indikator Pengukur Tingkat Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat)

3. Indeks Pemberdayaan Gender dan Dimensi Penyusunannya (IDG)

<b>IDG KOTA SAMARINDA 2023</b>	
Indikator	Presentase/Nilai
Keterwakilan Perempuan di parlemen	15,56%
Perempuan sebagai tenaga profesional	45,26%
Sumbangan pendapatan perempuan	30,93%
<b>IDG</b>	<b>68,71%</b>

Secara keseluruhan, data IKG, IPG, dan IDG menunjukkan bahwa Kota Samarinda mengalami kemajuan positif dalam kesetaraan dan

pemberdayaan gender, namun perbedaan antara laki-laki dan perempuan masih ada, khususnya dalam aspek politik dan kontribusi pendapatan, sehingga implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) tetap menjadi prioritas bagi pemerintah kota.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Samarinda telah menggunakan indikator yang bersifat terukur dan berbasis data. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, penggunaan indikator ARG serta indeks gender menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat aspek pengukuran kinerja kebijakan secara kuantitatif, sehingga efektivitas implementasi PUG dapat dinilai secara objektif.

#### **4. Dukungan Sumber Daya dan Komitmen Pimpinan**

##### **a. Dukungan Anggaran, SDM, dan Fasilitas dalam Pelaksanaan PUG**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda pada tahun 2025 dinilai cukup memadai.

”DP2PA memiliki satu program utama yang di dalamnya terdiri dari tiga kegiatan dan enam sub kegiatan, yang seluruhnya telah memperoleh alokasi anggaran. Meskipun pada pertengahan tahun 2025 terjadi kebijakan efisiensi anggaran, namun secara umum dukungan anggaran yang tersedia masih dinilai cukup untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terkait PUG. Selain dukungan anggaran, sumber daya manusia (SDM) internal DP2PA juga dinilai telah memadai. pegawai di berbagai bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsep gender dan implementasinya dalam pelaksanaan program. SDM yang telah terlatih ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan PUG di Kota Samarinda. Namun demikian, dari aspek sarana dan prasarana masih

terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Fasilitas yang responsif gender, khususnya bagi penyandang disabilitas, belum sepenuhnya tersedia secara optimal. Meskipun telah tersedia akses berupa bidang miring (ramp) dari halaman parkir menuju lantai satu, aksesibilitas menuju lantai dua belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Selain itu, ketersediaan toilet yang ramah disabilitas juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi DP2PA.”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum dukungan anggaran dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan PUG di DP2PA Kota Samarinda telah cukup mendukung. Namun, dari sisi fasilitas fisik, masih diperlukan peningkatan agar prinsip inklusivitas dan responsif gender dapat diterapkan secara lebih komprehensif.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, dukungan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia merupakan bagian dari faktor sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun secara anggaran dan SDM dinilai cukup, keterbatasan fasilitas yang responsif gender menunjukkan bahwa aspek sumber daya fisik masih perlu ditingkatkan guna mendukung implementasi PUG secara optimal.

#### **b. Komitmen Pimpinan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan PUG**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, komitmen pimpinan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda.

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 10.30 WITA dengan Bapak Nanang Supratman selaku Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

“Wali Kota Samarinda memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan pentingnya PUG dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut tercermin dalam dukungan kebijakan serta perhatian terhadap pelaksanaan program-program responsif gender. Sejak tahun 2021, Kota Samarinda mulai menunjukkan capaian yang signifikan dalam pelaksanaan PUG, yang ditandai dengan diraihnya penghargaan sebagai peringkat pertama dalam pelaksanaan PUG. Pada tahun 2023, Kota Samarinda kembali memperoleh penghargaan dengan peringkat kedua pada tingkat madya. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pimpinan daerah, mulai dari Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda), hingga kepala perangkat daerah. Dukungan pimpinan tersebut diwujudkan dalam bentuk penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, perhatian terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta komitmen dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG secara berkelanjutan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan PUG di Kota Samarinda tidak hanya bergantung pada DP2PA sebagai perangkat teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh komitmen dan dukungan pimpinan daerah sebagai pengambil kebijakan.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, komitmen pimpinan daerah merupakan bagian dari faktor disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Dukungan yang kuat dari pimpinan akan mempengaruhi keseriusan perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan PUG.

## **5. Kendala dan Upaya Mengatasi Hambatan**

### **a. Kendala dalam Pelaksanaan Gender**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda masih menghadapi beberapa kendala, khususnya yang berkaitan dengan aspek perencanaan dan pencapaian indikator pembangunan gender.

“Kendala utama yang dihadapi DP2PA terletak pada proses perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD telah dianalisis menggunakan pendekatan analisis gender dan dibuktikan melalui penyusunan kertas kerja analisis. Selanjutnya, dokumen tersebut diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta diturunkan ke perangkat daerah melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), hingga dokumen analisis Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) dalam perencanaan penganggaran. Namun demikian, meskipun RPJMD DP2PA telah dinilai cukup responsif gender, masih terdapat kelemahan dalam hal pembuktian dan penguatan dokumentasi melalui kertas kerja analisis yang lebih sistematis dan terukur. Selain itu, dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), isu gender belum dibahas secara spesifik, meskipun beberapa poin mengenai kesetaraan gender telah dimasukkan berdasarkan usulan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi gender dalam dokumen perencanaan strategis masih memerlukan penguatan dari sisi teknis dan pembuktian analitis. Kendala kedua berkaitan dengan pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), khususnya dalam aspek partisipasi perempuan di bidang politik. Meskipun telah terdapat upaya dari berbagai pihak seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, realitas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang duduk di DPRD justru mengalami penurunan. Kondisi ini berdampak pada capaian IDG yang menjadi salah satu indikator keberhasilan PUG.”<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kendala implementasi PUG tidak hanya bersifat administratif dan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga bersifat struktural dan kultural, khususnya dalam mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, kendala pada aspek perencanaan menunjukkan adanya tantangan dalam proses integrasi kebijakan (policy integration), terutama dalam menyelaraskan dokumen perencanaan strategis dengan perspektif gender secara konsisten dan

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 10.30 WITA dengan Bapak Nanang Supratman selaku Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

terukur. Sementara itu, kendala pada pencapaian IDG menunjukkan bahwa implementasi PUG juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan dinamika sosial politik yang berada di luar kewenangan langsung DP2PA.

#### **b. Upaya DP2PA dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan PUG**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, DP2PA Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas (*upgrading skills*) melalui strategi kerja sama lintas sektor.

“Upaya peningkatan kapasitas tidak hanya dilakukan bersama perangkat daerah, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti kalangan akademisi, perguruan tinggi, dosen, dan peneliti. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman konseptual maupun teknis mengenai analisis gender, penyusunan dokumen perencanaan responsif gender, serta penguatan indikator evaluasi PUG. Selain itu, DP2PA juga menjalin kolaborasi dengan organisasi masyarakat serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Samarinda. Bahkan, dukungan dan keterlibatan dari perwakilan Bank Indonesia turut menjadi bagian dari strategi penguatan implementasi PUG.”<sup>46</sup>

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah, tetapi juga memerlukan dukungan multipihak. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kendala yang dihadapi, baik dalam aspek perencanaan, koordinasi lintas sektor, maupun peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender.

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara pada tanggal 2 Februari 2026, Pukul 10.30 WITA dengan Bapak Nanang Supratman selaku Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

Untuk melihat sejauh mana implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) berdampak pada masyarakat, dilakukan perbandingan antara standar kesetaraan gender dengan kondisi nyata di lapangan. Perbandingan ini menggunakan indikator akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sebagaimana dikemukakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Tabel berikut disusun berdasarkan indikator Pengarusutamaan Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang kemudian dibandingkan dengan kondisi empiris di masyarakat berdasarkan hasil penelitian.

No	Standar Kesetaraan Gender	Kondisi di Masyarakat	Analisis
1	Perempuan dan Laki-laki memiliki akses yang sama terhadap program pembangunan	Sebagian Masyarakat Khususnya Perempuan belum sepenuhnya mengetahui atau mengakses program pemerintah	Menunjukkan bahwa sosialisasi program berbasis gender belum merata
2	Perempuan memiliki partisipasi aktif dalam proses Pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Partisipasi Perempuan sudah mulai meningkat, namun masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki	Terdapat kemajuan, namun masih dipengaruhi oleh budaya patriarki
3	Perempuan memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan	Dalam beberapa forum, Keputusan masih didominasi laki-laki	Menunjukkan bahwa relasi gender belum sepenuhnya setara

4	Perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan	Perempuan mulai merasakan manfaat program seperti pelatihan dan pemberdayaan ekonomi	Dampak PUG mulai Membuka peluang ekonomi, tetapi belum sepenuhnya optimal
5	Tidak terdapat diskriminasi gender dalam kehidupan sosial	Masih terdapat stereotip peran Perempuan yang terbatas pada ranah domestik	Menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi gender di masyarakat
6	Perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi	Sebagian Perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi, namun masih terbatas pada sektor tertentu	PUG mulai membuka peluang ekonomi, tetapi belum sepenuhnya optimal
7	Perempuan memiliki akses yang sama terhadap Pendidikan dan pelatihan	Akses terhadap pelatihan sudah ada, namun belum menjangkau seluruh kelompok perempuan	Perlu pemerataan program agar manfaat dirasakan secara luas

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender telah menunjukkan adanya kemajuan dalam masyarakat, terutama dalam peningkatan partisipasi dan manfaat yang dirasakan oleh perempuan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti belum meratanya akses informasi, keterbatasan partisipasi aktif perempuan, serta masih adanya dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PUG belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan dalam aspek sosialisasi, pemberdayaan, dan perubahan budaya masyarakat.

### **BAB III**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

### **A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah**

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) memiliki posisi strategis sebagai leading sector dalam koordinasi, fasilitasi, dan penguatan kebijakan yang berperspektif gender.

Secara faktual, pelaksanaan PUG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta komitmen organisasi. Oleh karena itu, analisis terhadap peran DP2PA menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara substantif di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Penelitian ini menempatkan teori implementasi kebijakan sebagai grand theory dalam menganalisis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda. Hal ini karena fokus penelitian tidak hanya pada keberadaan norma hukum, melainkan pada bagaimana norma tersebut dijalankan secara empiris oleh perangkat daerah. Model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III digunakan sebagai pisau analisis utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, yakni komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini dapat menilai sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 telah berjalan secara optimal dalam mendorong integrasi perspektif gender di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Berdasarkan kerangka teori utama dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut.

### **1. Peran DP2PA dalam Aspek Komunikasi**

Berdasarkan analisis penulis, koordinasi antara DP2PA dengan perangkat daerah dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dilakukan melalui berbagai mekanisme, salah satunya melalui grup WhatsApp. Media ini digunakan untuk menyampaikan undangan digital, informasi rapat, serta koordinasi teknis lainnya. Penggunaan WhatsApp

group dinilai mempermudah komunikasi karena dapat menjangkau seluruh perangkat daerah secara cepat dan efisien.

Selain itu, DP2PA juga melakukan koordinasi melalui rapat dan kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan PUG dan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif, proses transmisi kebijakan telah dilaksanakan.

Namun demikian, efektivitas komunikasi tidak hanya diukur dari tersampainya informasi, tetapi juga dari sejauh mana pesan tersebut dipahami dan diimplementasikan oleh perangkat daerah. Apabila masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai konsep PUG atau ARG, maka hal tersebut menunjukkan bahwa aspek kejelasan dan konsistensi komunikasi masih perlu diperkuat.

Dengan demikian, dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edwards III, peran DP2PA dalam aspek komunikasi telah berjalan melalui pemanfaatan media digital dan koordinasi langsung, namun efektivitasnya tetap bergantung pada tingkat pemahaman dan tindak lanjut dari perangkat daerah.

## **2. Peran DP2PA dalam Aspek Sumber Daya**

Menurut George C. Edwards III, ketersediaan sumber daya merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas pendukung yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Berdasarkan analisis penulis, dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada tahun 2025 di DP2PA Kota Samarinda dinilai terbilang cukup. DP2PA memiliki satu program yang di dalamnya terdiri dari tiga kegiatan dan enam subkegiatan, yang seluruhnya memperoleh alokasi anggaran. Meskipun pada pertengahan tahun 2025 terjadi kebijakan efisiensi anggaran, narasumber menyatakan bahwa secara umum dukungan anggaran masih mencukupi untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

Dari aspek sumber daya manusia, DP2PA juga dinilai memiliki aparatur yang telah terlatih dan memahami konsep gender. Aparatur di berbagai bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah memiliki pemahaman mengenai perspektif gender dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara internal, kapasitas SDM sudah cukup mendukung implementasi PUG.

Namun demikian, dalam aspek fasilitas fisik, masih terdapat beberapa kekurangan sarana responsif gender. Meskipun telah tersedia toilet untuk penyandang disabilitas serta akses bidang miring (ram) dari halaman parkir menuju lantai satu, aksesibilitas menuju lantai dua belum sepenuhnya ramah disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur, prinsip kesetaraan akses belum sepenuhnya terimplementasi.

Dengan demikian, dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edwards III, aspek sumber daya di DP2PA Kota Samarinda secara umum telah memadai dari segi anggaran dan sumber daya manusia, namun masih

memerlukan penguatan dalam penyediaan fasilitas fisik yang responsif gender dan inklusif.

### **3. Peran DP2PA dalam Aspek Disposisi**

Disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Edwards III menyatakan bahwa walaupun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, implementasi tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana tidak memiliki komitmen yang kuat.

Menurut pengamatan penulis, secara faktual menunjukkan bahwa DP2PA memiliki komitmen dalam mendorong implementasi PUG, yang terlihat dari pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan pelaksanaan evaluasi berkala. Namun, di sisi lain masih terdapat perangkat daerah yang memandang PUG sebagai program sektoral, bukan sebagai perspektif yang harus diintegrasikan dalam seluruh kebijakan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan belum sepenuhnya seragam, sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi PUG secara menyeluruh.

### **4. Peran DP2PA dalam Aspek Birokrasi**

Struktur birokrasi menjadi faktor penting dalam mendukung koordinasi dan efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, struktur organisasi yang terlalu kompleks atau tidak jelas dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi PUG di Kota Samarinda, DP2PA telah membentuk Pokja PUG sebagai mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah. Struktur ini bertujuan untuk memastikan integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Namun demikian, berdasarkan hasil analisis penulis, koordinasi antar perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan efektif, khususnya dalam hal integrasi data dan pelaporan indikator gender. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi telah tersedia, efektivitasnya masih memerlukan penguatan.

## **B. Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda**

Meskipun Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Samarinda telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020, dalam praktik implementasinya masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, kendala tersebut dapat dipahami melalui variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Sebagai bentuk sintesis analitis, kendala implementasi PUG di Kota Samarinda diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu kendala struktural dan kendala teknis. Klasifikasi ini bertujuan untuk membedakan permasalahan yang bersifat sistemik dalam struktur kebijakan dan birokrasi

dengan permasalahan yang bersifat operasional dalam pelaksanaan program di lapangan.

## **1. Kendala Struktural**

### **a. Kendala Integrasi Prspektif Gender Dalam Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Salah satu kendala utama terletak pada proses integrasi analisis gender dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen strategis lima tahunan. Secara normatif, integrasi analisis gender dalam RPJMD telah dilakukan dan dibuktikan melalui kertas kerja analisis gender sebagai dokumen pendukung. Dokumen tersebut kemudian diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta diturunkan ke perangkat daerah melalui Renstra, Renja, hingga dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Secara administratif, mekanisme ini menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur perencanaan responsif gender.

Namun demikian, berdasarkan analisis penulis, kompleksitas struktur dokumen perencanaan justru berpotensi menjadikan analisis gender sebagai beban administratif tambahan, bukan sebagai paradigma perencanaan pembangunan. Kewajiban pembuktian melalui kertas kerja sering kali menekankan aspek formalitas dokumentasi dibandingkan internalisasi substansi kesetaraan gender dalam proses perumusan kebijakan.

Jika dikaitkan dengan variabel struktur birokrasi dalam teori Edwards III, kondisi ini menunjukkan bahwa desain sistem perencanaan belum sepenuhnya mendukung pelebagaan nilai gender secara substantif. Sementara itu, dari aspek komunikasi kebijakan, belum sepenuhnya terjadi penyamaan persepsi bahwa analisis gender merupakan kebutuhan pembangunan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Dengan demikian, kendala yang muncul bukan terletak pada absennya kebijakan, melainkan pada proses institusionalisasi nilai gender dalam struktur kebijakan daerah.

#### **b. Kendala Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Kendala struktural lainnya terlihat pada pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), khususnya indikator keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Meskipun terdapat upaya dari berbagai pihak untuk mendorong partisipasi politik perempuan, jumlah perempuan yang terpilih di DPRD mengalami penurunan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi PUG memiliki keterbatasan dalam menjangkau ranah politik elektoral yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan preferensi pemilih. Berdasarkan analisis penulis, keberhasilan indikator IDG tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh DP2PA sebagai leading sector, melainkan dipengaruhi oleh sistem politik, budaya patriarkal, serta kompetisi elektoral.

Dalam perspektif disposisi menurut Edwards III, komitmen normatif lintas sektor memang ada, namun belum tentu terwujud dalam perubahan perilaku politik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kendala implementasi PUG dalam dimensi politik bersifat sistemik dan berada di luar jangkauan administratif semata.

Dengan demikian, capaian indikator makro seperti IDG tidak selalu mencerminkan efektivitas implementasi kelembagaan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang kompleks.

## **2. Kendala Teknis**

Pada aspek teknis, kendala terlihat dalam keterbatasan fasilitas responsif gender dan inklusif, khususnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menuju lantai dua gedung DP2PA. Kondisi ini menunjukkan bahwa perspektif gender yang inklusif belum sepenuhnya terintegrasi dalam penyediaan infrastruktur pelayanan publik.

Jika dianalisis melalui variabel sumber daya dalam teori Edwards III, fasilitas fisik merupakan bagian penting dari dukungan implementasi kebijakan. Keterbatasan infrastruktur tersebut mencerminkan bahwa sumber daya implementasi belum sepenuhnya mendukung prinsip kesetaraan dan akses yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat.

Lebih lanjut, kondisi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap inklusivitas dan realitas teknis di lapangan. Apabila implementasi PUG tidak disertai penguatan fasilitas dan

dukungan anggaran, maka kebijakan berisiko berhenti pada tataran normatif tanpa menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, implementasi PUG di Kota Samarinda secara normatif telah berjalan sesuai kerangka regulasi. Namun, berdasarkan analisis penulis, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kendala struktural dalam sistem perencanaan dan dinamika politik, serta kendala teknis dalam aspek fasilitas dan dukungan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan institusionalisasi gender dalam struktur kebijakan daerah dan peningkatan dukungan operasional menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar PUG tidak berhenti pada level administratif, melainkan mampu menghasilkan perubahan yang substantif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menjalankan perannya sebagai leading sector dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini terlihat dari upaya koordinasi kepada perangkat daerah melalui rapat dan media digital, dukungan anggaran yang dinilai cukup, serta ketersediaan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam memahami konsep gender dapat dikategorikan cukup memadai.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda antara lain terletak pada proses integrasi analisis gender dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memerlukan pembuktian administratif melalui kertas kerja, serta pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), khususnya dalam keterwakilan perempuan di bidang politik yang masih mengalami penurunan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sarana responsif gender pada aspek infrastruktur.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan Penulis berdasarkan Kesimpulan diatas Adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan perannya sebagai leading sector dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), khususnya melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sosialisasi konsep gender kepada masyarakat. Bagi Pemerintah Kota Samarinda, diperlukan penguatan komitmen dan dukungan kebijakan yang lebih konkret dalam mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik serta penyediaan sarana responsif gender yang lebih inklusif.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda perlu mengatasi berbagai kendala dalam implementasi PUG, khususnya dalam integrasi analisis gender pada dokumen RPJMD, peningkatan keterwakilan perempuan dalam bidang politik guna mendorong nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta penyediaan sarana dan infrastruktur yang responsif gender.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge, 2018.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Robbins, Stephen P., dan Timothy A. Judge. *Organizational Behavior*. 17th ed. Harlow: Pearson Education, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2014.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Peters, B. Guy. *Advanced Introduction to Public Policy*. 2nd ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019–2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

## **C. Artikel Jurnal**

Ahmad. “Analisis Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah.” *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2023).

Putri, Ananda Rayhana. “Implementasi Peraturan Daerah dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance.” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2* (2022).

Safitri, Wahyuni, dan Hardiansyah. “Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur.” *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2020).

Sutmasa, Y. Gede. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Cakrawati* 4, no. 1 (2021).

## **D. Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, “Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur 2024 sebesar 0,441, Naik 0,027 Poin Dibandingkan 2023”, 5 Mei 2025. <https://kaltim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1158/indeks-ketimpangan-gender--ikg--provinsi-kalimantan-timur-2024-sebesar-0-441-naik-0-027-poin-dibandingkan-2023-.html>

Bisnis.com, “Ketimpangan Gender di Kaltim Masih Tinggi, Kota Samarinda Terbaik”. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20230807/407/1682235/ketimpangan-gender-di-kaltim-masih-tinggi-kota-samarinda-terbaik>

DPRD Provinsi Kalimantan Timur, “Komisi IV Sampaikan Laporan Akhir Ranperda PUG Disampaikan pada Rapat Paripurna ke-40” (2025). <https://dprd.kaltimprov.go.id/post/komisi-iv-sampaikan-laporan-akhir-ranperda-pug-disampaikan-pada-rapat-paripurna-ke-40>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Dialog dengan Kepala Daerah Se-Kalimantan Timur, Menteri PPPA Ajak Perkuat Sinergi Turunkan Angka Kekerasan” (2025). <https://ppid.kemenpppa.go.id/informasi/press/17>.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, “662 Kasus Kekerasan di Kaltim, Anak Jadi Korban Terbanyak” (2025). <https://portal.kaltimprov.go.id/detailberita/662-kasus-kekerasan-di-kaltim-anak-jadi-terbanyak>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur”. <https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIzIzI%3D/indeks-pemberdayaan-gender-idg-menurut-kabupaten-kota.html>.

gesit.org, Badan Pusat Statistik, 2024. <https://gesit.org/>

# LAMPIRAN

## 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

## 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01, Komplek Balaikota, Kelurahan Bugis, Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dppkotasamarinda@yahoo.com](mailto:dppkotasamarinda@yahoo.com)

Samarinda, 27 Februari 2026

Nomor : 4423.6/322/sekret.1.3  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Keterangan Penelitian**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ibnu Araby, MM., Pd

NIP : 196707131991031013

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Menerangkan bahwa :

Nama : Humairoh Azizah


NIM : 2174201067

Prodi : Hukum

Instansi : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada tanggal 25 Februari 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Kepala,

Dr. Ibnu Araby, MM. Pd  
Pembina Utama Muda IV/ c  
NIP.196707131991031013

### 3. Dokumentasi



Gambar 3. Dokumentasi Bersama Bapak Nanang Supratman, S.Pd., M.Pd. Selaku Ketua Tim Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

#### 4. Daftar Riwayat Hidup

<p>Humairoh Azizah</p> 	<p>Humairoh Azizah berumur 22 Tahun lahir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004, pernah bersekolah di SD Negeri 011 Samarinda, SMP Negeri 11 Samarinda dan SMK Negeri 5 Samarinda, nama Ayah Alm. Mohammad Fathoni, S.E., dan Ibu bernama Ruslinda, A.Md., S.Pd., S.H., Anak pertama dari tiga bersaudara, saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi. Berasal dari Kota Samarinda.</p>
--	--

Humairoh Azizah berumur 22 tahun yang lahir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2004, nama Ayah Mohammad Fathoni, S.E., dan Ibu bernama Ruslinda, A.Md., S.Pd., S.H., anak pertama dari tiga bersaudara, pernah bersekolah di SD Negeri 011 Samarinda, SMP Negeri 11 Samarinda, SMK Negeri 5 Samarinda, Setelah lulus SMK pada tahun 2021, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.